



KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 309 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 378);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.16/MEN/XI/2010 tentang
Perencanaan Tenaga Kerja Makro
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Drs.H.A.MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 309 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
TENAGA KERJA PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ketenagakerjaan sangat kompleks, antara lain besarnya penganggur terbuka, setengah penganggur, dan rendahnya kualitas angkatan kerja. Masalah tersebut bisa diselesaikan apabila pelaksanaan kegiatan melalui tahapan pekerjaan yang sistematis dan koordinasi lintas sektor di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan Pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja. Peraturan perundangan tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, menyebutkan bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja didasarkan atas perencanaan tenaga kerja.

Penyusunan perencanaan tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota banyak mengalami hambatan antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia penyusun perencanaan tenaga kerja, tingginya *turn over* pegawai di provinsi dan kabupaten/kota yang berakibat minimnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang ketenagakerjaan khususnya perencanaan tenaga kerja, banyaknya jenis data dan karakteristiknya, serta ragamnya metodologi yang digunakan maka untuk memudahkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu disusun pedoman penyusunan perencanaan tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota ini sebagai acuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Pengertian

1. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

3. Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut PTK Provinsi, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di provinsi.
4. Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PTK Kabupaten/Kota, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten/kota.
5. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut RTK Makro, adalah hasil kegiatan PTK Makro yang meliputi seluruh sektoral atau satu sektoral/sub sektoral di tingkat nasional, atau satu daerah.
6. Rencana Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut RTK Provinsi, adalah hasil kegiatan PTK Provinsi yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat provinsi.
7. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTK Kabupaten/Kota, adalah hasil kegiatan PTK Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
8. Persediaan Tenaga Kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.
9. Kebutuhan akan tenaga kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.

10. Neraca tenaga kerja adalah keseimbangan atau kesenjangan jumlah dan kualitas antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja dengan berbagai karakteristiknya.
11. Metoda adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
12. Metoda penghitungan persediaan tenaga kerja, adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memperkirakan jumlah dan kualitas angkatan kerja.
13. Metoda penghitungan kebutuhan akan tenaga kerja adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memperkirakan jumlah dan kualitas kesempatan kerja.
14. Penduduk Usia Kerja yang selanjutnya disingkat PUK, adalah jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih, yang disebut juga tenaga kerja.
15. Angkatan Kerja yang selanjutnya disingkat AK, adalah jumlah dan kualitas PUK yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang selanjutnya disingkat TPAK, adalah rasio antara jumlah AK dengan jumlah PUK.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM

Dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Penyusun Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dalam membentuk Tim Penyusun Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota, telah diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro. Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai berikut:

A. Keanggotaan Tim

1. Tim PTK Provinsi atau Kabupaten/Kota bertugas selama 5 (lima) tahun;
2. Keanggotaan Tim PTK Provinsi atau Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atas usulan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota.

Tim Penyusun Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pembina : Gubernur atau Bupati / Walikota
2. Ketua : Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota.
3. Sekretaris : Sekretaris Pejabat Eselon III Dinas yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota

4. Anggota : Kepala Bappeda Provinsi atau kabupaten/kota, Kepala Dinas yang membidangi sektoral provinsi atau kabupaten/kota, Kepala BPS provinsi atau kabupaten/kota, Kepala BKPM provinsi atau kabupaten/kota, Ketua Apindo, Ketua Kadin, Perguruan Tinggi, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
5. Sekretariat : Dinas yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi atau Kabupaten/Kota

B. Tugas dan fungsi

1. Pembina :

- a. Memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- b. Menyampaikan target pembangunan perekonomian provinsi atau kabupaten/kota yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
- c. Memberikan arahan agar Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota dilaksanakan.

2. Ketua Tim :

- a. Memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- b. Merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota;
- c. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota;
- d. Memutuskan target yang harus dicapai dalam Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- e. Memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota;

- f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Dinas Provinsi.
3. Sekretaris Tim
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - b. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. Mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - d. Melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Ketua.
4. Anggota Tim
- a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh pembina dan ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
 - c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
 - d. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada sekretaris.
5. Sekretariat
- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
 - b. Menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan dokumen Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau

Kabupaten/Kota, Rencana Tenaga Kerja
Sektoral/Sub Sektoral Provinsi atau
Kabupaten/Kota;

- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan Tim Rencana Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB III

DATA DAN INFORMASI

Untuk menyusun perencanaan tenaga kerja diperlukan data dan informasi ketenagakerjaan, ekonomi dan lainnya dengan berbagai karakteristik dan sebagian besar berupa data yang berkelanjutan (*series*). Data dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar proyeksi baik angkatan kerja maupun kesempatan kerja, mengangkat permasalahan yang ada serta dasar penyusunan kebijakan dan program.

A. Jenis Data dan Informasi

1. Penduduk Usia Kerja (PUK) menurut:
 - a. Jenis Kelamin
 - b. Golongan Umur
 - c. Tingkat Pendidikan
 - d. Desa/kota
 - e. Kabupaten/Kota
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut:
 - a. Jenis Kelamin
 - b. Golongan Umur
 - c. Tingkat Pendidikan
 - d. Desa/kota
 - e. Kabupaten/Kota
3. Angkatan Kerja (AK) menurut:
 - a. Jenis Kelamin
 - b. Golongan Umur
 - c. Tingkat Pendidikan
 - d. Desa/kota
 - e. Kabupaten/Kota
4. Penduduk yang Bekerja (PYB) menurut:
 - a. Jenis Kelamin
 - b. Golongan Umur
 - c. Tingkat Pendidikan
 - d. Lapangan Usaha
 - e. Status Pekerjaan Utama
 - f. Jam Kerja
 - g. Jenis Pekerjaan Utama

- h. Desa/kota
 - i. Kabupaten/Kota
5. Penganggur Terbuka (PT) menurut :
 - a. Jenis Kelamin
 - b. Golongan Umur
 - c. Tingkat Pendidikan
 - d. Desa/kota
 - e. Kabupaten/Kota
 6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga kostan menurut lapangan usaha.
 7. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha.
 8. Latihan kerja di provinsi atau kabupaten/kota menurut:
 - a. Jumlah Balai Latihan Kerja
 - b. Kapasitas Lembaga Pelatihan
 - c. Jumlah Instruktur
 - d. Jenis kejuruan
 - e. Jumlah lulusan
 - f. Jumlah lulusan yang ditempatkan
 - g. Jumlah Instruktur
 9. Bursa kerja pemerintah dan swasta di provinsi atau kabupaten/kota menurut:
 - a. Lowongan yang terdaftar
 - b. Pencari kerja yang terdaftar
 - c. Pencari kerja yang ditempatkan
 - d. Bursa kerja swasta
 - e. Jumlah pengantar kerja
 10. Hubungan industrial dan jaminan sosial di provinsi atau kabupaten/kota menurut:
 - a. Jumlah perusahaan besar, sedang dan kecil
 - b. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)
 - c. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - d. Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh
 - e. Jumlah Mediator Kabupaten/Kota
 - f. Upah Minimum Provinsi
 - g. Jumlah Lembaga Kerja Sama Bipartit
 - h. Jumlah peserta aktif jamsostek
 - i. Jumlah perusahaan aktif jamsostek

11. Pengawasan ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota menurut:
 - a. Jumlah perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan sesuai UU nomor 7 Tahun 1981
 - b. Jumlah kecelakaan kerja
 - c. Jumlah perusahaan yang diaudit penerapan SMK3
 - d. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 13. Renstra setiap instansi Pembina sektor
 14. Data perkembangan investasi serta penarikan investasi di masa yang akan datang.
- B. Sumber Data dan Informasi
1. Badan Pusat Statistik (BPS);
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 3. Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
 4. Dinas Sektor;
 5. BKPM;
 6. Sumber lainnya.

BAB IV

MODEL PERENCANAAN TENAGA KERJA

A. Model Persediaan Tenaga Kerja

Untuk memperkirakan besaran jumlah persediaan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik dipergunakan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk lebih jelasnya pendekatan TPAK adalah sebagai berikut:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ukuran yang dipergunakan untuk menentukan besaran tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikalikan dengan seratus persen, atau

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja (AK)}}{\text{Penduduk usia kerja (PUK)}} \times 100\%$$

TPAK dapat dikelompokkan dalam berbagai karakteristik, menurut golongan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah penghitungan persediaan tenaga kerja:

1. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk biasanya telah dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang memproyeksikan penduduk seperti BPS dan BKKBN. Namun apabila belum ada instansi yang melakukan proyeksi dapat melakukan sendiri dengan menggunakan metodologi kependudukan, geometrik atau linear sederhana.

2. Proyeksi PUK

Proyeksi PUK merupakan selisih antara hasil proyeksi penduduk dengan penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun.

Cara menghitungnya menggunakan rumus:

$$PUK = P - PUK_{<15}$$

Keterangan :

P = Penduduk

P<15 = Penduduk usia di bawah 15 tahun

PUK = Penduduk usia kerja

Proyeksi PUK menurut karakteristik selain golongan umur dilakukan melalui beberapa tahap dengan menggunakan pendekatan linear sederhana yaitu:

$$y = a + bx$$

Keterangan :

Y = Proyeksi PUK

a = Konstanta

$$a = \frac{\sum y}{n} - b \sum \frac{x}{n}$$

b = Parameter

$$b = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \cdot \sum_{i=1}^n Y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n X_i^2 - \sum_{i=1}^n (X_i)^2}$$

x = Tahun,

atau pendekatan geometrik:

$$PUK_q = PUK_0(1 + r)^m$$

PUK_q = Penduduk usia kerja tahun perkiraan

PUK₀ = Data dasar perkiraan PUK

r = Laju pertumbuhan PUK

m = Selisih tahun perkiraan (q) dengan data tahun dasar (0)

dengan :

$$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right\} \times 100$$

- r = Laju pertumbuhan penduduk usia kerja
 P_t = Jumlah penduduk usia kerja data akhir tahun t
 P_0 = Jumlah penduduk usia kerja pada tahun awal
 n = Selisih antara tahun 0 dan t

3. Proyeksi TPAK

- Dalam memproyeksikan TPAK setiap kelompok umur, pendidikan, dan jenis kelamin dilakukan penghitungan tersendiri, dengan menggunakan linear sederhana.
- Untuk menghitung total TPAK setiap karakteristik tidak menggunakan rumus diatas tetapi dengan membandingkan proyeksi jumlah angkatan kerja dengan proyeksi jumlah PUK.
- Proyeksi TPAK dapat dilakukan menggunakan rumus linear sederhana:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Proyeksi TPAK

a = Konstanta

b = Parameter

x = Tahun

4. Proyeksi AK

Untuk memproyeksikan AK diperoleh dengan mengalikan antara proyeksi PUK dengan proyeksi TPAK dengan karakteristik dan tahun yang sama.

B. Model Kebutuhan Tenaga Kerja

Untuk memperkirakan besaran jumlah kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik dapat menggunakan beberapa model, diantaranya linier sederhana, ekonometrik, input output, dan elastisitas. Mengingat ketersediaan data di provinsi atau kabupaten/kota dan untuk memudahkan dalam penghitungan maka didalam pedoman ini kami fokuskan pada pendekatan elastisitas.

1. Model Elastisitas (apabila hanya tersedia dua series data)

Elastisitas merupakan koefisien daya serap lapangan kerja. Koefisien ini menunjukkan besarnya persentase perubahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diminta terhadap besarnya persentase perubahan jumlah *output*. Bentuk umum dari rumus elastisitas adalah sebagai berikut:

$$E_i = \frac{Rl_i}{Ry_i}$$

Keterangan:

E_i = Elastisitas tenaga kerja sektor -i

Rl_i = Laju pertumbuhan penduduk yang bekerja sektor-i per tahun (%)

Ry_i = Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) -i per tahun (%)

Dengan :

$$Rl_i = \left\{ \left(\frac{L_{in}}{L_{io}} \right)^{\frac{i}{n}} - 1 \right\} \times 100 \quad Ry_i = \left\{ \left(\frac{Y_{in}}{Y_{io}} \right)^{\frac{i}{n}} - 1 \right\} \times 100$$

Proyeksi kesempatan kerja dengan pendekatan elastisitas dilakukan dengan tahapan:

- a. Mentabulasi data historis penduduk yang bekerja dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun yang sama, menurut lapangan usaha.
- b. Menghitung laju pertumbuhan penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan PDRB setiap lapangan usaha
- c. Menghitung elastisitas setiap lapangan usaha
- d. Melakukan perubahan elastisitas sesuai dengan rencana pembangunan ketenagakerjaan ke depan

- e. Memasukan data perkiraan laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di masa yang akan datang
- f. Menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sampai dengan tahun proyeksi, yaitu mengalikan antara elastisitas perubahan dengan perkiraan ekonomi menurut lapangan usaha menggunakan rumus:

$$rl_{ai} = E_{ai} \times ry_{ai}$$

Dengan :

- rl_{ai} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja baru sektor-i
 ry_{ai} = Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sektor-i
 E_{ai} = Elastisitas perubahan

- g. Menghitung proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha, sampai dengan tahun proyeksi menggunakan rumus geometrik:

$$KK_{ti} = KK_{oi}(1 + rl_{ai})^t$$

Dengan :

- KK_{ti} = Perkiraan kesempatan kerja sektor-i
 KK_{oi} = Data dasar penduduk yang bekerja sektor-i
 rl_{ai} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor-i
 t = Selisih tahun perkiraan (ti) dengan tahun dasar (oi)

- h. Menghitung proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha menggunakan rumus:

$$TKK_i = PKK_i + PYB_i$$

Dengan :

- TKK_i = Tambahan kesempatan kerja sektor-i
 PKK_i = Perkiraan kesempatan kerja sektor-i
 PYB_i = Penduduk yang bekerja sektor-i

- i. Proyeksi kesempatan kerja menurut karakteristik selain lapangan usaha dilakukan melalui beberapa tahap:

Memproyeksikan kesempatan kerja dengan menggunakan rumus linear sederhana yaitu :

$$Y = a + bx$$

atau rumus pertumbuhan geometrik

$$KK_{ti} = KK_{0i}(1 + r_{ai})^t$$

2. Model *Crosstab*

Model ini dipergunakan dalam penghitungan kebutuhan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dengan menggunakan data yang dihasilkan dari penghitungan kesempatan kerja yang menggunakan metode elastisitas. Model *crosstab* pada penghitungan kebutuhan pelatihan adalah dengan meng-*crosstabkan* antara data proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut tingkat pendidikan dan status pekerjaan. Sedangkan untuk penghitungan kebutuhan penempatan adalah dengan meng-*crosstabkan* antara data proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha dan status pekerjaan.

3. Penghitungan Produktivitas Tenaga Kerja

Proyeksi produktivitas tenaga kerja diperoleh dari proyeksi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dibagi dengan proyeksi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, dengan rumus sebagai berikut:

$$Prod TK_i = \frac{PDRB_i}{PYB_i}$$

Keterangan :

Prod TK _i	=	Produktivitas tenaga kerja sektor-i
PDRB _i	=	Produk domestik regional bruto sektor-i
PYB _i	=	Penduduk yang bekerja / kesempatan kerja sektor-i

C. Model Penghitungan Neraca Tenaga Kerja

Untuk mengetahui keseimbangan/kesenjangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja diperlukan neraca tenaga kerja yaitu pengurangan antara proyeksi AK dengan proyeksi kesempatan kerja berbagai karakteristik dengan menggunakan rumus:

$$\text{NTK} = \text{PAK} - \text{PKK}$$

Dengan:

NTK : Neraca Tenaga Kerja

PAK : Proyeksi Angkatan Kerja

PKK : Proyeksi Kesempatan Kerja

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA

- A. Sistematika Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota

Sambutan Gubernur atau Bupati/Walikota

Kata Pengantar Kepala Dinas

Executive Summary

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tujuan

D. Metodologi

E. Sumber Data

F. Pengertian

G. Sistematika

Bab II KONDISI KETENAGAKERJAAN

A. Perekonomian

B. Penduduk Usia Kerja

C. Angkatan Kerja

D. Penduduk Yang Bekerja

E. Penganggur Terbuka

F. Produktivitas Tenaga Kerja

G. Pelatihan Tenaga Kerja

H. Penempatan Tenaga Kerja

I. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

J. Pengawasan Ketenagakerjaan

Bab III	PERKIRAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA
	A. Perkiraan Penduduk Usia Kerja
	B. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	C. Perkiraan Angkatan Kerja
Bab IV	PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
	A. Perkiraan Penduduk Yang Bekerja
	B. Perkiraan Perekonomian
	C. Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja
	D. Perkiraan Pelatihan Tenaga Kerja
	E. Perkiraan Penempatan Tenaga Kerja
	F. Perkiraan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	G. Perkiraan Pengawasan Ketenagakerjaan
Bab V	KESEIMBANGAN TENAGA KERJA
	A. Perkiraan Penganggur Terbuka
Bab VI	KEBIJAKAN DAN PROGRAM
	A. Kebijakan Umum
	B. Kebijakan Pengendalian Angkatan Kerja
	C. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan
	D. Kebijakan Sektoral
	E. Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja
	F. Kebijakan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	G. Kebijakan Pengawasan Ketenagakerjaan
	H. Kebijakan Lainnya.
Bab VII	PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA

B. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Data dan informasi yang harus dikumpulkan sebagai dasar perkiraan/proyeksi baik dari sisi persediaan maupun kebutuhan adalah sebagai berikut :

a. Persediaan Tenaga Kerja

- 1) Penduduk, Menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Desa/kota, Kabupaten/Kota;
- 2) Penduduk Usia Kerja (PUK), Menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Desa/kota, Kabupaten/Kota;
- 3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Desa/kota Kabupaten/Kota;
- 4) Angkatan Kerja (AK), Menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Desa/kota Kabupaten/Kota.

b. Kebutuhan Tenaga Kerja

- 1) Penduduk Yang Bekerja, menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, Jabatan, Jam Kerja, Desa/kota, Kabupaten/Kota;
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan, Menurut Lapangan Usaha;
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB, menurut Lapangan Usaha;
- 4) Produktivitas Tenaga Kerja;

c. Penganggur Terbuka Menurut Jenis kelamin, Golongan Umur, Pendidikan, Desa/kota, Kabupaten/Kota;

d. Penanaman Investasi;

e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

f. Rencana Strategis;

g. Sumber Daya Alam;

h. Peraturan Perundang-undangan, dan lainnya.

2. Pengolahan Data dan Analis

Pengolahan data dalam penyusunan rencana tenaga kerja adalah melakukan analisis data masa lalu (historis) dan membuat perkiraan/proyeksi ke depan. Secara garis besar yang diproyeksikan adalah :

- a. Penduduk;
- b. Penduduk Usia Kerja (PUK);
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
- d. Angkatan Kerja (AK);
- e. Kesempatan Kerja (KK);
- f. Penganggur;
- g. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- h. Produktivitas Tenaga Kerja;
- i. Dan lain-lain.

Pengolahan data untuk proyeksi persediaan tenaga kerja, dengan menggunakan metodologi TPAK, contoh terlampir.

C. Pembahasan Rencana Tenaga Kerja

Dalam menyusun perencanaan tenaga kerja perlu dilakukan pembahasan-pembahasan sehingga dicapai kata mufakat, adapun materi dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Materi pembahasan:

- a. Data dasar proyeksi, baik tahun maupun karakteristiknya.
- b. Jenis data dan informasi
- c. Sumber data
- d. Metodologi yang digunakan untuk proyeksi
- e. Tahun proyeksi dan karakteristiknya
- f. Besarnya jumlah proyeksi atau target yang akan dicapai, baik PUK, TPAK, AK, kesempatan kerja, penganggur, setengah penganggur, ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja dengan berbagai karakteristik
- g. Kebijakan dan program yang akan ditempuh untuk mencapai target.

2. Pembahasan

- a. Tim Penyusun inti yang terdiri dari para pejabat maupun staf potensial yang berasal bidang perencanaan tenaga kerja/program, bidang pelatihan, penempatan, perlindungan tenaga kerja, BPS, Bappeda, Tim sektoral yang bertanggungjawab dalam penciptaan kesempatan kerja di provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan, membahas seluruh materi hingga draf RTKK siap dibahas seluruh Tim Penyusun RTKK.
- b. Membahas target-target semua, terutama target penciptaan kesempatan kerja sektoral serta kebijakan dan program yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut.
- c. Pembahasan umum, yang dihadiri seluruh Tim Penyusun Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Undangan seperti dari unsur Universitas, DPRD, Pakar, Apindo, Kadin, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan lain-lain.

D. Penandatanganan Rencana Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota

Draf RTK Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah dibahas dibubuhi sambutan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota serta kata pengantar Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota.

E. Penguatan Hukum

Agar RTKP/RTKK dijadikan acuan pembangunan ketenagakerjaan di berbagai sektor pada umumnya dan dinas ketenagakerjaan pada khususnya maka diperlukan penguatan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Walikota.

BAB VI PENUTUP

Dengan ditetapkannya pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan tenaga kerja yang lebih terarah, mudah dan komprehensif.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Drs.H.A.MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

CONTOH PENGHITUNGAN

Dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota diperlukan penghitungan, diantaranya:

1. Perkiraan persediaan tenaga kerja;
2. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja;
3. Perkiraan neraca tenaga kerja;
4. Perkiraan arah kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan.

Agar setiap tahapan di atas dapat dipahami dengan baik, maka akan diuraikan proses setiap tahapan tersebut di bawah ini.

I. Penghitungan Persediaan Tenaga Kerja

Tahapan penghitungan persediaan tenaga kerja terdiri dari:

- a. Penghitungan perkiraan penduduk;
- b. Penghitungan perkiraan penduduk usia kerja (PUK);
- c. Penghitungan perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK);
- d. Penghitungan perkiraan angkatan kerja (AK).

Berikut akan diuraikan proses dari keempat langkah di atas:

1. Penghitungan perkiraan penduduk.

Data perkiraan penduduk diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memperkirakan penduduk seperti Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN, dan Dinas Kependudukan/Catatan Sipil.

Contoh :

Tabel 1

Perkiraan Penduduk Menurut Golongan Umur
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Golongan Umur	2014	2015
0-4	207,113	203,505
5-9	208,581	207,379
10-14	206,977	190,454
15-19	222,532	226,533
20-24	176,540	177,484
25-29	198,892	202,784
30-34	220,796	222,376
35-39	168,505	170,780
40-44	176,202	183,149
45-49	122,744	124,302
50-54	108,355	109,414
55-59	72,320	72,833
60+	154,880	155,900
Jumlah	2,244,437	2,268,226

2. Penghitungan perkiraan penduduk usia kerja (PUK)

Perkiraan penduduk usia kerja diperoleh dengan cara mengurangkan perkiraan penduduk (Tabel 1) dengan penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun (0-4, 5-9, dan 10-14 tahun), yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Golongan Umur	2014	2015
15-19	222,532	226,533
20-24	176,540	177,484
25-29	198,892	202,784
30-34	220,796	222,376
35-39	168,505	170,780
40-44	176,202	183,149
45-49	122,744	124,302
50-54	108,355	109,414
55-59	72,320	72,833
60+	154,880	155,900
Jumlah	1,621,766	1,645,555

Setelah memperoleh perkiraan PUK menurut golongan umur, langkah selanjutnya adalah menghitung perkiraan PUK menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lainnya. Penghitungan PUK selain menurut golongan umur dapat menggunakan rumus linier sederhana sebagaimana dijelaskan di Bab IV didalam keputusan ini.

Contoh :

Tabel 3

Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2008-2012

Tingkat Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
Maksimum SD	922,873	937,047	917,695	841,557	770,011
SMTp	294,666	296,136	307,007	328,976	347,235
SMTA Umum	136,763	120,122	155,215	227,171	251,081
SMTA Kejuruan	97,342	106,322	93,052	107,183	150,887
Diploma	20,811	25,688	30,131	30,326	30,716
Universitas	12,943	20,086	27,339	22,663	30,782
Jumlah	1,485,398	1,505,401	1,530,439	1,557,876	1,580,712

Sumber :

Tahapan penghitungan perkiraan PUK menurut tingkat pendidikan, jenis kelamin dan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai koefisien (a) dan parameter (b) menggunakan rumus :

$$a = Y - bx$$

$$b = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \cdot \sum_{i=1}^n Y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n X_i^2 - \sum_{i=1}^n (X_i)^2}$$

Dalam hal ini variabel (x) = tahun dan variabel (y) = tingkat pendidikan/jenis kelamin. Untuk menghitung nilai a dan b, diperlukan tabel bantu sebagai berikut:

Contoh menghitung nilai a dan b untuk pendidikan $\leq$ SD

Tabel bantu

No	X	Y	XY	X ²
1	2008	922,873	1,853,128,984	4,032,064
2	2009	937,047	1,882,527,423	4,036,081
3	2010	917,695	1,844,566,950	4,040,100
4	2011	841,557	1,692,371,127	4,044,121
5	2012	770,011	1,549,262,132	4,048,144
Σ	10,050	4,389,183	8,821,856,616	20,200,510

Sehingga nilai a dan b dapat ditentukan, yang hasilnya sebagai berikut:

$$a = Y - bx$$

$$a = \frac{\Sigma y}{n} - b \Sigma \frac{x}{n}$$

$$= \frac{4,389,183}{5} - \left\{ (-40,121,40x) \left(\frac{10,050}{5} \right) \right\} = 81,521,850.60$$

$$b = \frac{\{(5x8,821,856,616) - (10,050x4,389,183)\}}{\{(5x20,200,510) - (10,050)^2\}} = -40,121.40$$

Setelah diperoleh nilai a dan nilai b, maka dimasukkan dalam fungsi linier

$$y = a + bx$$

$$Y = 81,521,850.60 + (-40,121.40)x$$

Perkiraan penduduk usia kerja tingkat pendidikan $\leq$ SD (misal x=tahun 2014-2015) dapat dihitung, yang hasilnya sebagai berikut :

$$Y_{2014} = 81,521,850.60 + (-40,121,40 \times 2014) = 717,351$$

$$Y_{2015} = 81,521,850.60 + (-40,121,40 \times 2015) = 677,230$$

Untuk perkiraan PUK tingkat pendidikan keseluruhan tahun 2014-2015 dilakukan proses yang sama, yang hasil lengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Tingkat Pendidikan	2014	2015
Maksimum SD	717,351	677,230
SMTP	369,995	383,793
SMTA Umum	312,344	345,913
SMTA Kejuruan	154,138	164,933
Diploma	37,314	39,758
Universitas	38,065	41,890
Jumlah	1,629,206	1,653,517

Berdasarkan perkiraan PUK menurut pendidikan (Tabel 4) di atas, jumlahnya tidak sama dengan jumlah PUK menurut golongan umur, maka disamakan dengan cara Tabel 4 diproporsikan dan hasilnya dikalikan dengan jumlah perkiraan PUK menurut golongan umur.

Tabel 5

Proporsi Perkiraan PUK Menurut Pendidikan
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Tingkat Pendidikan	2014	2015
Maksimum SD	44.03	40.96
SMTP	22.71	23.21
SMTA Umum	19.17	20.92
SMTA Kejuruan	9.46	9.97
Diploma	2.29	2.40
Universitas	2.34	2.53
Jumlah	100.00	100.00

Hasil proporsi pada Tabel 5 dikalikan dengan jumlah perkiraan PUK menurut golongan umur, yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 6
Perkiraan PUK Menurut Pendidikan
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Tingkat Pendidikan	2014	2015
Maksimum SD	714,075	673,969
SMTp	368,305	381,945
SMTA Umum	310,918	344,247
SMTA Kejuruan	153,434	164,139
Diploma	37,143	39,567
Universitas	37,891	41,688
Jumlah	1,621,766	1,645,555

Tabel 6 merupakan perkiraan PUK menurut tingkat pendidikan keseluruhan tahun 2014-2015. Untuk memperkirakan PUK menurut jenis kelamin dan yang lainnya dilakukan dengan penghitungan yang sama.

3. Penghitungan perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

Contoh

1. Meng-entry data dasar TPAK

Tabel 7

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2008-2012

Golongan Umur	2008	2009	2010	2011	2012
15-19	44.13	42.65	42.37	33.61	44.19
20-24	69.66	68.78	72.75	68.52	81.02
25-29	66.70	70.50	68.25	70.29	72.76
30-34	65.60	68.17	72.47	68.40	73.15
35-39	69.31	69.08	63.17	71.57	71.91
40-44	73.17	73.96	72.57	76.53	74.72
45-49	70.32	70.81	67.21	75.60	73.25
50-54	68.78	70.49	66.06	73.44	65.92
55-59	72.17	66.85	63.22	67.99	62.77
60+	43.74	42.15	40.02	37.11	34.74
Jumlah	63.19	63.27	62.07	62.81	65.41

Sumber :

2. Menghitung perkiraan TPAK menurut golongan umur, misal golongan umur 20-24 tahun untuk tahun 2014-2015, dengan menggunakan tabel bantu sebagai berikut :

Tabel bantu

No	X	Y	XY	X ²
1	2008	69.66	139,885	4032064
2	2009	68.78	138,177	4036081
3	2010	72.75	146,224	4040100
4	2011	68.52	137,802	4044121
5	2012	81.02	163,005	4048144
Σ	10,050	360.732	725,094	20200510

Setelah dihitung menggunakan tabel bantu, selanjutnya dicari nilai a dan nilai b, sebagai berikut :

$$b = \frac{\{(5 \times 725,094) - (10,050 \times 360.732)\}}{\{(5 \times 20,200,510) - (10,050)^2\}} = 2.245$$

$$a = \frac{360.732}{5} - 2.245 \times \left(\frac{10050}{5}\right) = -4440.37$$

Setelah diketahui nilai a dan b, maka dimasukan kedalam fungsi linier sebagai berikut :

$$Y = -4440.37 + 2.245 x$$

Untuk memperkirakan TPAK menurut golongan umur 20-24 tahun, tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut :

$$Y_{2014} = -4440.37 + 2.245 (2014) = 81.13$$

$$Y_{2015} = -4440.37 + 2.245 (2015) = 83.37$$

3. Untuk perkiraan TPAK menurut golongan umur tahun 2014-2015 secara keseluruhan prosesnya sama, yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 8

Perkiraan TPAK Menurut Golongan Umur
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Golongan Umur	2014	2015
15-19	37.83	36.93
20-24	81.13	83.37
25-29	74.46	75.66
30-34	75.69	77.22
35-39	72.08	72.85
40-44	76.46	77.03
45-49	75.70	76.76
50-54	67.83	67.55
55-59	59.54	57.77
60+	30.34	28.03
Total	65.07	65.47

Dalam melakukan perkiraan TPAK harus diperhatikan bahwa perkiraan TPAK jumlah total tidak dilakukan bersamaan dengan yang lainnya namun dilakukan dengan membandingkan jumlah perkiraan angkatan kerja dengan perkiraan jumlah penduduk usia kerja. Perkiraan TPAK karakteristik lainnya (jenis kelamin, tingkat pendidikan, kabupaten/kota) dilakukan dengan proses yang sama seperti di atas.

4. Penghitungan perkiraan angkatan kerja (AK)
Perkiraan angkatan kerja dihitung dengan mengalikan perkiraan PUK dengan perkiraan TPAK dengan karakteristik yang sama, dengan rumus sebagai berikut :

$$AK = PUK \times TPAK$$

Contoh :

Perkiraan AK menurut golongan umur 20-24 tahun, tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut:

$$AK_{2014} = 176,540 \times 81.13 \% = 143,221$$

$$AK_{2015} = 177,484 \times 83.37 \% = 147,971$$

Untuk perkiraan AK menurut golongan umur tahun 2014-2015 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Golongan Umur	2014	2015
15-19	84,175	83,670
20-24	143,221	147,971
25-29	148,105	153,418
30-34	167,114	171,716
35-39	121,467	124,420
40-44	134,723	141,073
45-49	92,915	95,419
50-54	73,496	73,910
55-59	43,056	42,075
60+	46,984	43,701
Jumlah	1,055,254	1,077,373

Untuk memperkirakan AK dengan karakteristik lainnya (jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lainnya) dilakukan proses yang sama seperti di atas.

- II. Penghitungan Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja
Sebelum melakukan penghitungan perkiraan kebutuhan tenaga kerja, terlebih dahulu dilakukan penghitungan perkiraan PDRB menurut lapangan usaha.

Contoh :

1. Tabulasi Data PDRB menurut lapangan usaha tahun 2008-2012

Tabel 10

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan,
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	1,902,791	1,926,797	1,722,210	1,843,636	1,771,064
2. Pertambangan	803,769	770,603	794,201	775,088	723,648
3. Industri Pengolahan	8,951,000	9,650,481	10,908,874	11,826,778	12,593,462
4. Listrik, Gas, dan Air	507,089	574,117	652,450	725,433	782,600
5. Bangunan	399,832	428,780	473,665	1,124,764	1,343,720
6. Perdagangan	3,618,536	4,086,858	4,854,217	4,997,257	5,095,712
7. Angkutan	664,200	709,617	680,694	682,223	684,577
8. Keuangan	277,541	299,618	395,750	433,045	557,820
9. Jasa-jasa	1,229,216	1,265,468	1,570,869	1,623,405	1,786,536
Jumlah	18,353,975	19,712,339	22,052,928	24,031,629	25,339,137

Sumber :

Data perkiraan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Bappeda atau lembaga/instansi yang berwenang melakukan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi. Misal data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 11

Perkiraan Pertumbuhan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha	2014	2015
1. Pertanian	1.00	1.10
2. Pertambangan	1.00	1.10
3. Industri Pengolahan	2.00	2.10
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3.00	3.10
5. Bangunan	4.00	4.10
6. Perdagangan	3.00	3.10
7. Angkutan	4.00	4.10
8. Keuangan	2.00	2.10
9. Jasa-jasa	1.00	1.10
Jumlah	2.23	2.54

Sumber : (Bappeda/RPJMD)

2. Menghitung perkiraan PDRB menurut lapangan usaha (misalkan lapangan usaha perdagangan tahun 2014-2015) menggunakan rumus pertumbuhan geometrik seperti dijelaskan pada Bab IV, hasilnya sebagai berikut ($P_0 = 5,095,712$) :

$$Pt_{2014} = 5,095,712 \times (1 + 3.00/100)^2 = 5,406,041$$

$$Pt_{2015} = 5,095,712 \times (1 + 3.10/100)^3 = 5,584,456$$

Untuk perkiraan PDRB menurut lapangan usaha secara keseluruhan tahun 2014-2015 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 12

Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan,
Provinsi atau Kabupaten/Kota X Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha	2014	2015
1. Pertanian	1,806,662	1,830,154
2. Pertambangan	738,193	747,792
3. Industri Pengolahan	13,102,237	13,403,627
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	830,260	857,661
5. Bangunan	1,453,367	1,515,866
6. Perdagangan	5,406,041	5,584,456
7. Angkutan	740,439	772,280
8. Keuangan	580,356	593,706
9. Jasa-jasa	1,822,445	1,846,142
Jumlah	26,480,000	27,151,684

Perkiraan kebutuhan tenaga kerja/kesempatan kerja meliputi karakteristik lapangan usaha, jenis kelamin, golongan umur, pendidikan, status pekerjaan, jenis pekerjaan/jabatan, dan jam kerja. Dalam prosesnya ada beberapa tahapan, yakni :

1. Mentabulasi data historis penduduk yang bekerja dan PDRB berdasarkan harga konstan.
2. Meminta perkiraan laju pertumbuhan ekonomi kepada instansi/lembaga yang berwenang. Apabila tidak ada maka lakukan penghitungan perkiraan

PDRB menurut lapangan usaha menggunakan rumus :

$$P_{ti} = P_{0i}(1 + r_i)^t$$

3. Menghitung laju pertumbuhan penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan PDRB per lapangan usaha menggunakan rumus elastisitas seperti dijelaskan pada Bab IV.
4. Menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sesuai dengan tahun perkiraan, dengan mengalikan antara elastisitas perubahan dengan perkiraan ekonomi menurut lapangan usaha menggunakan rumus seperti dijelaskan pada Bab IV.
5. Menghitung perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sesuai dengan tahun perkiraan menggunakan rumus seperti dijelaskan pada Bab IV.
6. Menghitung perkiraan tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sesuai dengan tahun perkiraan dengan menggunakan rumus yang dijelaskan pada Bab IV.

Contoh

1. Tabulasi data penduduk yang bekerja dengan PDRB
Penduduk yang bekerja dan PDRB
Menurut lapangan usaha
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, tahun 2008 dan 2012

Tabel 13

Penduduk Yang Bekerja dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2008 dan 2012

Lapangan Usaha	Penduduk Bekerja		PDRB (Juta)	
	2008	2012	2008	2012
1. Pertanian	222,080	168,224	1,902,791	1,771,064
2. Pertambangan	490	2,875	803,769	723,648
3. Industri Pengolahan	144,611	242,865	8,951,000	12,593,462
4. Listrik, Gas dan Air	2,188	3,868	507,089	782,600
5. Bangunan	38,035	31,738	399,832	1,343,720
6. Perdagangan	224,227	277,808	3,618,536	5,095,712
7. Angkutan	63,789	47,838	664,200	684,577
8. Keuangan	6,404	20,087	277,541	557,820
9. Jasa Kemasyarakatan	93,876	122,253	1,229,216	1,786,536
Jumlah	795,700	917,556	18,353,975	25,339,137

2. Menghitung laju pertumbuhan dan elastisitas penduduk yang bekerja dan PDRB dengan rumus :

$$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right\} \times 100$$

Penduduk yang bekerja lapangan usaha perdagangan :

$$rl_i = \left\{ \left(\frac{227,808}{224,227} \right)^{1/4} - 1 \right\} \times 100 = 5.50$$

PDRB lapangan usaha perdagangan :

$$ry_i = \left\{ \left(\frac{5,095,711}{3,618,536} \right)^{1/4} - 1 \right\} \times 100 = 8.94$$

$$E_i = \frac{5.50}{8.94} = 0.62$$

Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk yang bekerja, PDRB, elastisitas dan perubahan elastisitas lainnya secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Laju Pertumbuhan, Elastisitas, dan Elastisitas Perubahan
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2008 dan 2012

Lapangan Usaha	Laju pertumbuhan		Elastisitas	Elastisitas perubahan*
	PYB	PDRB		
1. Pertanian	-6.71	-1.78	3.77	-0.1
2. Pertambangan	55.64	-2.59	-21.47	0.2
3. Industri Pengolahan	13.84	8.91	1.55	0.6
4. Listrik, Gas dan Air	15.31	11.46	1.34	0.4
5. Bangunan	-4.42	35.40	-0.12	0.2
6. Perdagangan	5.50	8.94	0.62	0.3
7. Angkutan	-6.94	0.76	-9.15	0.2
8. Keuangan	33.08	19.07	1.73	0.4
9. Jasa Kemasyarakatan	6.83	9.80	0.70	0.5
Jumlah	-6.71	-1.78	0.43	

* Contoh

Merubah elastisitas dengan ketentuan:

1. Elastisitas < 0 = Pertumbuhan kesempatan kerja ke depan semakin berkurang (minus), produktivitas tenaga kerja meningkat tajam (besar)
 2. Elastisitas antara 0-1 = Pertumbuhan kesempatan kerja meningkat, produktivitas tenaga kerja meningkat
 3. Elastisitas > 1 = Pertumbuhan kesempatan kerja sangat besar, produktivitas tenaga kerja semakin berkurang (minus).
3. Menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usaha (contoh sektor perdagangan) untuk tahun 2014-2015, yaitu mengalikan antara laju pertumbuhan ekonomi ke depan dengan elastisitas perubahan :

$$rl_{2014} = 0.30 \times 3.00 = 0.90$$

$$rl_{2015} = 0.30 \times 3.10 = 0.93$$

Untuk menghitung perkiraan laju pertumbuhan kesempatan kerja secara keseluruhan menurut lapangan usaha tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Perkiraan Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja
Menurut Lapangan Usaha
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Kesempatan Kerja	
	2014	2015
1. Pertanian	(0.10)	(0.11)
2. Pertambangan	0.20	0.22
3. Industri Pengolahan	1.20	1.26
4. Listrik, Gas dan Air	1.20	1.24
5. Bangunan	0.80	0.82
6. Perdagangan	0.90	0.93
7. Angkutan	0.80	0.82
8. Keuangan	0.80	0.84
9. Jasa Kemasyarakatan	0.50	0.55
Jumlah		

4. Menghitung perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha misalkan lapangan usaha perdagangan untuk tahun 2014-2015 dengan rumus geometric $KK_t = KK_0(1 + r)^t$, yang hasilnya sebagai berikut ($KK_{0i} = 227,808$) :

$$KK_{2014} = 227,808 \times \left(1 + \frac{0.90}{100}\right)^2 = 282,831$$

$$KK_{2015} = 227,808 \times \left(1 + \frac{0.93}{100}\right)^3 = 290,796$$

Untuk perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha tahun 2014-2015 secara keseluruhan penghitungannya sama seperti di atas, yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 16

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha	2014	2015
1. Pertanian	167,888	167,334
2. Pertambangan	2,887	2,906
3. Industri Pengolahan	248,729	258,250
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3,961	4,111
5. Bangunan	32,248	33,048
6. Perdagangan	282,831	290,796
7. Angkutan	48,606	49,812
8. Keuangan	20,410	20,928
9. Jasa-jasa	123,479	125,527
Jumlah	931,038	952,711

5. Menghitung perkiraan tambahan kesempatan kerja tahun 2014-2015 menurut lapangan usaha (misalkan lapangan usaha perdagangan) yaitu pengurangan antara hasil perkiraan dikurangi dengan data awal, yang hasilnya sebagai berikut :

$$TKK_{2014} = 282,831 - 277,808 = 5,023$$

$$TKK_{2015} = 290,796 - 282,831 = 7,965$$

Untuk perkiraan tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha secara keseluruhan tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 17

Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja
Menurut Lapangan Usaha
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha	2014	2015
1. Pertanian	-336	-553
2. Pertambangan	12	19
3. Industri Pengolahan	5,864	9,521
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	93	149
5. Bangunan	510	800
6. Perdagangan	5,023	7,965
7. Angkutan	768	1,206
8. Keuangan	323	519
9. Jasa-jasa	1,226	2,049
Jumlah	13,482	21,673

Menghitung perkiraan kesempatan kerja menurut karakteristik lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Mentabulasi data masa lalu (contoh penduduk yang bekerja menurut golongan umur tahun 2008-2012)

Tabel 18

Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2008-2012

Golongan Umur	2008	2009	2010	2011	2012
15-19	38,673	37,008	49,525	45,974	45,129
20-24	76,154	81,940	79,927	84,763	116,539
25-29	104,077	103,757	104,715	126,079	129,636
30-34	121,246	141,496	125,738	132,033	146,776
35-39	104,398	103,564	101,293	118,897	113,096
40-44	91,125	91,884	102,701	114,448	122,877
45-49	76,516	82,386	77,930	89,827	86,523
50-54	65,895	63,832	63,118	66,233	63,512
55-59	56,749	48,924	43,876	53,480	43,728
60+	60,867	61,063	59,767	48,353	49,740
Jumlah	795,700	815,854	808,590	880,087	917,556

Sumber :

2. Memperkirakan kesempatan kerja menurut golongan umur dengan menggunakan rumus linier sederhana (penghitungannya sama dengan contoh di atas), yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 19

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Golongan Umur	2014	2015
15-19	52,013	54,201
20-24	121,302	129,661
25-29	143,029	150,373
30-34	150,097	154,256
35-39	121,341	124,614
40-44	139,034	147,641
45-49	93,618	96,364
50-54	63,572	63,335
55-59	40,757	38,608
60+	41,972	38,476
Jumlah	966,735	997,530

Berdasarkan perkiraan kesempatan kerja menurut golongan umur (Tabel 19) di atas, jumlahnya tidak sama dengan jumlah perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha, maka disamakan dengan cara Tabel 19 diproporsikan, yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 20

Proporsi Perkiraan Kesempatan Kerja
Menurut Golongan Umur
Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Golongan Umur	2014	2015
15-19	5.38	5.43
20-24	12.55	13.00
25-29	14.80	15.07
30-34	15.53	15.46
35-39	12.55	12.49
40-44	14.38	14.80
45-49	9.68	9.66
50-54	6.58	6.35
55-59	4.22	3.87
60+	4.34	3.86
Jumlah	100.00	100.00

Menghitung perkiraan kesempatan kerja menurut golongan umur dengan cara mengalikan Tabel 20 di atas dengan jumlah perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha (Tabel 16), yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 21

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Golongan Umur	2014	2015
15-19	50,092	51,766
20-24	116,823	123,835
25-29	137,747	143,617
30-34	144,554	147,326
35-39	116,861	119,015
40-44	133,900	141,008
45-49	90,161	92,034
50-54	61,225	60,490
55-59	39,252	36,874
60+	40,423	36,747
Jumlah	931,038	952,711

Untuk menghitung perkiraan kesempatan kerja dengan karakteristik lainnya (jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, jabatan, jam kerja dan kabupaten/kota) dilakukan penghitungan yang sama seperti pada penghitungan perkiraan kesempatan kerja menurut golongan umur.

III. Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja

Dihitung dengan membagi perkiraan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2014-2015 (Tabel 12) dengan perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha tahun 2014-2015 (Tabel 16), yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 22

Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha	2014	2015
1. Pertanian	10.76	10.94
2. Pertambangan	255.74	257.36
3. Industri Pengolahan	52.68	51.90
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	209.59	208.65
5. Bangunan	45.07	45.87
6. Perdagangan	19.11	19.20
7. Angkutan	15.23	15.50
8. Keuangan	28.44	28.37
9. Jasa-jasa	14.76	14.71
Jumlah	28.44	28.50

- IV. Perkiraan Neraca Tenaga Kerja
 Penghitungannya dengan cara pengurangan antara perkiraan angkatan kerja dengan perkiraan kesempatan kerja dengan karakteristik yang sama. Rumusnya seperti dijelaskan pada Bab IV.

Contoh

Dihitung dengan mengurangi perkiraan angkatan kerja menurut golongan umur tahun 2014-2015 (Tabel 9) dengan perkiraan kesempatan kerja menurut golongan umur tahun 2014-2015 (Tabel 21), yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 23

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Provinsi atau Kabupaten/Kota X, Tahun 2014-2015

Golongan Umur	2014	2015
15-19	34,083	31,904
20-24	26,398	24,136
25-29	10,358	9,801
30-34	22,560	24,390
35-39	4,606	5,405
40-44	823	65
45-49	2,754	3,385
50-54	12,271	13,420
55-59	3,804	5,201
60+	6,561	6,954
Jumlah	124,218	124,662

Untuk perkiraan neraca tenaga kerja dengan karakteristik lainnya (jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lainnya) dilakukan penghitungan yang sama seperti pada neraca tenaga kerja menurut golongan umur.

V. Perkiraan Arah Kebijakan, Strategi dan Program Ketenagakerjaan

Penghitungan perkiraan arah kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan meliputi perkiraan kebutuhan pelatihan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja datanya berupa *crosstab* dari perkiraan kesempatan kerja menurut status pekerjaan dan tingkat pendidikan sedangkan perkiraan penempatan tenaga kerja datanya berupa *crosstab* dari perkiraan kesempatan kerja menurut status pekerjaan dan lapangan usaha.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Drs.H.A.MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.